

BAB III

PENERAPAN PRINSIP EFEKTIVITAS UNTUK MENCEGAH PENYIMPANGAN DALAM PENDISTRIBUSIAN LPG BERSUBSIDI

3.1 Efektivitas Hukum Dalam Mencegah Penyimpangan Pendistribusian LPG

Efektivitas hukum merupakan suatu aktivitas hukum untuk menghasilkan maupun melahirkan suatu keadaan yang diinginkan dan diharapkan oleh hukum.⁴² Produk hukum dapat dikatakan efisien jika sudah dapat dilihat hasil dalam prakteknya.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektivitas adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dianggap efektif jika memiliki dampak hukum yang positif, yaitu ketika hukum berhasil mencapai tujuannya dalam membimbing atau mengubah perilaku manusia menjadi perilaku yang sesuai dengan hukum. Dalam konteks efektivitas hukum, hukum tidak hanya diidentikkan dengan unsur paksaan eksternal tetapi juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan merupakan unsur penting agar suatu aturan dapat dikategorikan sebagai hukum. Dengan demikian, unsur paksaan ini sangat erat kaitannya dengan efektivitas suatu ketentuan atau aturan hukum.⁴³

Makna efektivitas hukum menurut pendapat Hans Kelsen, bahwa efektivitas hukum berkaitan pula dengan adanya validitas hukum, maksudnya validitas hukum

⁴² W Yudha dan H Tjandrasari, efektivitas hukum dalam Masyarakat “majalah hukum dan pembangunan Ui Press, Jakarta, 1987, hal 59

⁴³ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, 1998, hal 80

berkaitan dengan norma hukum yang mengikatnya. Bahwa orang tersebut harus berbuat sesuai dengan norma hukum, mematuhi dan menerapkan norma – norma hukum tersebut. Efektivitas hukum menetapkan bahwa pelaku harus berbuat berdasarkan norma hukum dan norma – norma tersebut harus benar – benar dipatuhi dan diterapkan.⁴⁴

Soerjono Soekanto mengutip pernyataan Moctar Kusumaatmadja, yaitu terdapat beberapa kegunaan hukum sebagai berikut. “fungsi hukum di Indonesia sebagai sarana dalam Pembangunan rakyat. Perihal ini berdasarkan akan anggapan bahwa ketertiban dalam Pembangunan dianggap sesuatu yang penting serta sangat diperlukan. Oleh karena itu , hukum merupakan kaidah yang berfungsi dalam menyalurkan arah kegiatan rakyat menuju arah yang diinginkan dalam perubahan tersebut. Tentunya fungsi hukum yang dijelaskan diatas sepatutnya dilaksanakan, disamping fungsi hukum sebagai instrument pengendalian sosial.”⁴⁵

Berlakunya hukum di dalam Masyarakat dapat ditentukan dengan adanya kesadaran hukum dalam Masyarakat itu sendiri. Jika dalam menjalankan ketentuan yang diatur dalam suatu hukum masyarakat itu sudah memiliki kesadaran hukum yang tinggi maka dapat dikatakan peraturan atau hukum tersebut telah berjalan secara efektif, sebaliknya apabila dalam pelaksanaan hukum atau peraturan tersebut diabaikan oleh

⁴⁴ Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm 12

⁴⁵ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 9

Masyarakat maka dapat dikatakan dalam pelaksanaannya hukum tersebut tidak berlaku secara efektif

3.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Dalam Pendistribusian LPG Bersubsidi.

Diatas telah dibahas bahwa menurut Soerjono Soekanto dalam menentukan efektif atau tidaknya suatu peraturan terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penerapannya yaitu :

1. Faktor hukum itu sendiri

hukum yang berlaku sebagai kaidah, dibagi menjadi 3 (tiga) dalam teori ilmu hukum :

- a. Berlakunya kaidah hukum secara yuridis, apabila ditentukan berdasarkan kepada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau berbentuk pada dasar yang telah ditentukan.
- b. Berlakunya kaidah hukum secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, maksudnya pemberlakuannya bisa dipaksakan oleh pemerintah meskipun Masyarakat tidak menerima atau hal lain karena adanya pengakuan dari Masyarakat.
- c. Berlakunya kaidah secara filosofis, yaitu nilai positif yang tinggi sesuai dengan cita cita hukum.

Agar hukum dapat berfungsi dengan baik maka harus dapat memenuhi tiga kaidah tersebut. Apabila kaidah tersebut salah satunya tidak terpenuhi maka dapat

dimungkinkan kaidah itu hanya merupakan kaidah yang dicita citakan semata (ius constituendum)⁴⁶

Tolok ukur efektivitas pada faktor hukun yaitu :

- a. Peraturan yang terdapat pada bidang kehidupan sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang terdapat pada bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron secara hirarkir tanpa adanya pertentangan
- c. Sudah mencukupi baik secara kualitatif dan kuantitatif.
- d. Terbitnya suatu peraturan tertentu sudah sesuai dengan syarat yuridis yang ada.⁴⁷

2. Faktor penegak hukum

Penegakan hukum mencakup berbagai individu, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung di lapangan. Hal ini lebih dari sekedar penegakan hukum itu sendiri dan juga mencakup pemeliharaan perdamaian. Hal ini mencakup para profesional yang bekerja di bidang peradilan, seperti jaksa, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Mereka yang terlibat dalam penegakan hukum tidak hanya bertanggung jawab untuk membentuk dan melaksanakan peraturan, namun juga memegang posisi otoritas di dalamnya.

Aparat penegak hukum dianggap sebagai panutan masyarakat dan diharapkan memiliki kemampuan khusus yang sejalan dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus

⁴⁶ Ledy Diana, "Penyakit Sosial dan efektivitas Hukum di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 2 No.1 Februari 2011, hlm 174-175.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bandung, Bina Cipta, 1983, hlm 80.

mahir dalam berkomunikasi, mampu memenuhi tanggung jawab mereka dalam masyarakat, dan mahir dalam menentukan waktu dan lingkungan yang tepat untuk memperkenalkan norma atau aturan.hukumYang baru sebagai tambahan Bisa memberi Seorang individu yang berfungsi sebagai pengaruh positif dan teladan dalam Masyarakat.⁴⁸

Efektivitas dari sisi penegak hukum, dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Sejauh mana ikatan petugas dengan peraturan yang telah ada
- b. Sejauh mana kebijaksanaan yang dibolehkan kepada petugas.
- c. Seperti apa keteladanan yang sebaiknya ditunjukkan petugas kepada Masyarakat.
- d. Tingkat penyelarasan tugas yang diberikan kepada seorang petugas untuk memberikan batasan ketat pada kekuasaannya.⁴⁹

3. Faktor sarana dan fasilitas

Penegakan tidak mungkin dilakukan tanpa sarana atau fasilitas tertentu. Sarana tersebut meliputi sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, pengorganisasian yang baik, peralatan yang memadai, dan dana yang memadai. Soerjono Soekanto mengatakan, sarana atau prasarana sangat berperan penting dalam penegakan hukum dan tentunya harus menjadi bagian yang turut menunjang kelancaran pelaksanaan tugas penegakan hukum di tempat kerja. Apabila fasilitas pendukung tidak tersedia maka

⁴⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm 34

⁴⁹ Ibid hlm 80

penegakan hukum tidak dapat mencapai tujuannya. Sarana atau fasilitas ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Jika fasilitas belum tersedia maka perlu adanya pengadaan fasilitas baru dengan mengikuti aturan yang benar
- b. Fasilitas yang rusak atau cacat memerlukan perbaikan segera atau dikoreksi
- c. Fasilitas yang kurang perlu adanya penambahan
- d. Fasilitas yang tersendat harus segera dilancarkan operasinya.
- e. Fasilitas yang menurut atau rusak segera diperbaiki atau meningkatkan fungsinya.⁵⁰

Yang menjadi penting juga disini pemerliharaan terhadap fasilitas yang sudah ada dan tersedia. Kadangkala ada terjadi adanya peraturan yang belum siap akan tetapi dipaksakan untuk berjalan sehingga hal ini menimbulkan sesuatu yang tumpang tindih terhadap suatu pemberlakuan peraturan, yang akhirnya menyebabkan menimbulkan suatu dampak tersendatnya suatu peraturan tersebut.

4. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang membuat regulasi menjadi efektif adalah faktor Masyarakat itu sendiri. tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan merupakan indikator peran hukum dalam masyarakat. Tegaknya hukum yang berasal dari Masyarakat memiliki tujuan dalam mendapatkan kedamaian social.

⁵⁰ Ibid hlm 44

Masyarakat di Indonesia mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai pengertian hukum, antara lain:

- a. Hukum diterjemahkan sebagai ilmu pengetahuan.
- b. Hukum diterjemahkan sebagai kedisiplinan
- c. Hukum diterjemahkan sebagai norma dan kaidah, artinya sebagai ukuran perilaku sesuai yang diharapkan
- d. Hukum diterjemahkan sebagai tata hukum yaitu hukum positif yang tertulis
- e. Hukum diterjemahkan sebagai petugas atau juga pejabat.
- f. Hukum diterjemahkan sebagai putusan dari pejabat atau penguasa.
- g. Hukum diterjemahkan sebagai proses pemerintah.
- h. Hukum diterjemahkan sebagai perilaku yang teratur serta unik.
- i. Hukum diterjemahkan sebagai jalinan nilai.
- j. Hukum diterjemahkan sebagai seni

Efektif atau tidaknya suatu peraturan merupakan faktor yang disebabkan oleh Masyarakat itu sendiri. Artinya berjalannya hukum di dalam suatu Masyarakat merupakan suatu indikator dimana tingkatan Masyarakat tersebut terhadap kepatuhan hukum.

5. Faktor kebudayaan

Perbedaan faktor kebudayaan dengan faktor Masyarakat ini merupakan kesengajaan karena masalah system nilai – nilai yang menjadi pokok dari kebudayaan spiritual dan no material diterangkan dalam pembahasannya. Soerdjono Soekanto mengutip pendapat Lawrence M.Friedman bahwa hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan sebagai suatu system.⁵¹

Kelima faktor tersebut yang telah disebutkan diatas memiliki keterkaitan satu sama lain dalam artian jika kita melihat dalam suatu peraturan itu sendiri ketika di berlakukan apakah telah mengatur secara tegas adanya larangan dan batasan batasan yang jelas terhadap kemungkinan adanya penyimpangan, dan ketika peraturan tersebut sudah memiliki batasan yang jelas akan tetapi faktor penegak hukumnya sendiri tidak mendukung penegakan suatu peraturan maka akan sia sia pula penerapan peraturan tersebut, faktor dari masyarakat juga berpengaruh terhadap bagaimana peraturan itu dapat ditegakkan, jika peraturan tersebut berada pada masyarakat yang acuh dan cenderung mentolelir terhadap setiap penyimpangan maka sekuat apapun peraturan tersebut dibuat maka penyimpangan tetap saja berjalan, dikarenakan sikap acuh, permisif yang terjadi didalam masyarakat sehingga sesuatu penyimpangan dianggap suatu yang biasa.

⁵¹ Ibid hlm 59

Hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia merupakan tujuan yang diharapkan dari adanya keserasian nilai dengan kebudayaan setempat. Pasanagn nilai tersebut menurut Soerjono Soekanto yaitu :

1. Nilai ketertiban dan ketenteraman
2. Nilai jasmaniah atau kebendaan
3. Nilai rohaniah atau keakhlakan
4. Nilai kelanggenga atau konservatisme
5. Nilai kebaruan atau inovatisme.

Maka dari itu ketentuan dari peraturan hukum yang tertulis bisa mencerminkan nilai – nilai yang menjadi patokan dari hukum adat agar hukum dalam peraturan tersebut bisa berjalan secara efektif. Selanjutnya keserasian antara kedua nilai tersebut diharapkan dapat menempatkan hukum pada tempatnya.⁵²

Dalam pelaksanaan suatu peraturan kadang kala pelaksana peraturan tersebut mengalami benturan pada tidak adanya aturan-aturan yang menjadi dasar untuk penyelesaian masalah tersebut, jikalau terdapat aturan yang menjadi dasar dalam penyelesaian masalah tersebut, aturan itu sudah ketinggalan jaman dan tidak dapat dipakai lagi sebagai acuan. Oleh karena itu, supaya alat administrasi negara dapat

⁵² A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, eds, Sinar harapan, Jakarta 1988, hlm 87.

menjalankan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat dengan baik maka kepadanya diberikan wewenang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat yang menjadi tanggung jawab dan wewenangnya dengan mengeluarkan suatu kebijakan (ernessen). Namun demikian, di dalam pelaksanaan kebijakan ini, pelaksanaan kebijakan harus tetap memperhatikan batasan batasan yang ada, hal ini perlu diperhatikan agar kebijakan yang dilaksanakan tidak melanggar tatanan hirarki dalam perundang undangan yang berlaku di Indonesia.

3.3 Penerapan Prinsip Efektivitas Good Governance Dalam Mencegah Penyimpangan Dalam Pendistribusian LPG Bersubsidi

Efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat perbedaan antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), artinya dalam kegiatan ini akan terlihat kaitan antara *law in action* dan *law in theory*. Membahas efektivitas hukum dalam masyarakat, artinya juga membahas daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum.⁵³

Efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia merupakan daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa warga negara Indonesia untuk taat terhadap hukum.

⁵³Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, CV.Rajawali, Jakarta, 1985, hlm 73..

Efektivitas hukum artinya mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis.⁵⁴

Prinsip efektifitas disini penulis akan membahas berdasarkan konsep *good governance* dimana prinsip efektifitas dijabarkan berdasarkan Kesimpulan dari penelitian “*United Nations Development Programme*” (UNDP) yang kemudian dikutip oleh Lembaga administrasi negara.

Prinsip Efektivitas merupakan proses dimana harus menghasilkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

Artinya dari prinsip efektifitas ini para stake holder yang terkait yaitu pemerintah, swasta dan Masyarakat saling terkait untuk dapat menghasilkan dan mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu pendistribusian LPG bersubsidi tepat sasaran sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

Efektifitas yang terkandung dalam prinsip *good governance* jika dihubungkan dengan 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya suatu peraturan menurut Sorjono Soekanto sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor hukum itu sendiri dalam memaparkan peraturannya apakah sudah tercantum secara jelas dalam mengatur suatu kebijakan sehingga

⁵⁴ Djaenab, Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat, Jurnal Ash-Shahabab, Volume 4, Nomor 2, Juli 2018), hlm 151.

peraturan tersebut tidak terdapat kekosongan dalam penerapannya artinya sekecil apapun konsekuensi pelanggaran harus terdapat sanksi yang mengatur.

2. Bagaimana penegak hukum tersebut dalam menegakkan dan menjalankan fungsinya sesuai peraturan pemerintah yang mengatur tentang pendistribusian LPG bersubsidi apakah sudah sesuai dan tepat sasaran sesuai dengan cita cita peraturan tersebut.
3. Sarana dan prasarana dalam penegakan hukum apakah sudah memadai artinya dalam penerapan pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi yang tepat sasaran ini control pelaksanaannya menggunakan media daring yang mengharuskan semua perangkat harus terkoneksi internet.
4. Dukungan dari Masyarakat itu sendiri apakah dalam pelaksanaannya telah mendukung secara penuh penerapan dalam pendistribusian LPG 3kg bersubsidi itu sendiri, artinya Masyarakat itu sendiri harus sadar diri untuk siapa aturan tentang pendistribuisan LPG 3kg diterapkan, sehingga Masyarakat dapat menalar sendiri haknya untuk membeli dan mendapatkan LPG 3kg bersubsidi tersebut.
5. Kebudayaan yang berlaku dalam Masyarakat itu sendiri yang menyangkut kebiasaan dari lingkungannya, keterkaitan antara dua komponen tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan peraturan pendistribusian LPG bersubsidi. Ketika kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri acuh dan cenderung membenarkan yang menjadi kebiasaan, tentu suatu pelanggaran atau penyimpangan dalam

pendistribusian LPG bersubsidi akan menjadi kebiasaan yang dapat ditoleransi.

Demikian pula sebaliknya.

Adanya toleransi sosial terhadap penyimpangan hukum, antipasti terhadap penegak hukum dan kekebalan institusional pada dasarnya mengurangi intensitas terhadap berjalannya prinsip efektivitas dalam mencegah terjadinya penyimpangan terhadap suatu peraturan.

Penerapan suatu peraturan yang efektif tidak akan mungkin terlaksana tanpa bantuan dari masyarakat itu sendiri secara aktif, peran serta Masyarakat tersebut mempunyai peran serta yang sangat penting dalam efektifitas peraturan yang mengatur tentang pendistribusian LPG tepat sasaran untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Pertentangan dalam praktik penyelenggaraan hukum yang ada di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, hal ini dikarenakan oleh pengertian dari keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak. Sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang ditentukan secara normative. Hukum merupakan perangkat norma dan kaidah yang memiliki fungsi mengatur perilaku manusia yang bertujuan mencapai ketentraman dalam Masyarakat.⁵⁵

Jika melihat pelaksanaan peraturan yang mengatur tentang pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi ini peran Masyarakat dalam pelaksanaannya masih terlihat kurang maksimal karena dari peraturannya sendiri peraturan yang membahas sanksi bagi pelaku yang

⁵⁵ Yulies Tina. Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika. Jakarta, 2004, hlm 13

tidak berhak menggunakan atau membeli LPG 3kg bersubsidi tidak tercantum secara jelas apa sanksinya. Sehingga masih banyak perorangan yang menggunakan LPG 3kg bersubsidi ini walaupun tidak termasuk dalam kriteria Masyarakat miskin yang membutuhkan.

Untuk mengetahui prinsip efektivitas jika ditinjau dari teori keadilan dan teori kepastian hukum dibahas oleh penulis sebagai berikut :

1. Keadilan dalam prinsip efektivitas

Konsep keadilan pada hakikatnya merupakan hal yang relatif, tidak sama pada setiap orang, keadilan menurut satu orang belum tentu adil menurut orang yang lain.

Keadilan “*iustitia*” berasal dari kata adil yang artinya tidak bersat sebelah, tidak memihak, berpihak pada kebenaran, sepatutnya serta tidak sewenang – wenang.⁵⁶

Keadilan menurut Aristoteles dipahami sebagai pengertian kesamaan. Pada kesamaan numerik, setiap orang disamakan dalam satu divisi. Contohnya setiap orang sama di hadapan hukum. Selanjutnya kesamaan proporsional yaitu pemberian haknya pada setiap orang, sesuai pretasi dan kemampuannya.⁵⁷

⁵⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 517

⁵⁷ Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

Pancasila sila ke 5 (lima) merupakan penggambaran diterapkannya keadilan di Indonesia, yang berbunyi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang menjadi tujuan hidup Bersama rakyat Indonesia terkandung dalam sila tersebut. Hakikat keadilan kemanusiaan menjadi dasar yang mendasari serta menjiwai keadilan dengan diri pribadinya. Antara sesama manusia, antara manusia dan Masyarakat, bangsa dan negara serta manusia itu sendiri dengan Tuhannya,⁵⁸

Nilai keadilan haruslah selaras dengan tujuan negara dalam mencapai cita kesejahteraan Masyarakat, artinya keadilan tersebut haruslah menjadi suatu keterkaitan erat dengan prinsip efektifitas itu sendiri. tujuan dari prinsip efektif merupakan sejauh mana suatu kelompok untuk dapat mencapai cita citanya dimana cita cita tersebut dapat dikatakan efektif jika memiliki dampak positif dalam penerapannya di dalam Masyarakat.

Penjabaran sebelumnya keadilan merupakan sesuatu yang dikatakan relative, artinya setiap orang mempunyai penafsiran tersendiri tentang makna keadilan yang dirasakan, belum tentu keadilan sama dengan apa yang dirasakan orang lain. Seperti halnya penerapan peraturan pemerintah yang mengatur bagaimana cara mendapatkan barang bersubsidi (LPG 3kg). menurut kriteria yang telah diatur dalam dalam peraturan pemerintah

⁵⁸ M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 86

1. Perubahan Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2007 “mengenai penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga gas elpiji tabung 3 kilogram dalam Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2021”.
2. Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2019 “tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga gas elpiji untuk kapal penangkap ikan bagi nelayan sasaran dan mesin pompa air bagi petani sasaran”.
3. Petunjuk teknis pendistribusian isi ulang gas elpiji tertentu yang ditujukan secara tepat sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 37.k/mg.01/mem.m/2023..

Adalah Masyarakat miskin yang mempunyai penghasilan dibawah rata – rata dan telah melakukan pendaftaran kartu identitas “ktp” sebagai penerima bantuan subsidi dari pemerintah. Dalam kenyataannya masih ada saja masyarakat mampu yang bukan kategori masyarakat miskin membeli dan menggunakan LPG 3 kg bersubsidi. Hal ini tentunya mencederai makna dari keadilan itu sendiri karena subsidi yang seharusnya diperuntukkan pemerintah untuk membantu membantu Masyarakat miskin untuk dapat hidup Sejahtera akhirnya tidak tepat sasaran. Efek dari hal tersebut jumlah subsidi yang dikeluarkan pemerintah semakin membengkak dan program pemerintah untuk memberikan subsidi pada bidang lainnya seperti Pendidikan dan Kesehatan terkendala.

2. Kepastian hukum dalam prinsip efektivitas.

Kepastian hukum dartikan bahwa asas yang memaknai suatu kondisi dimana adanya kekuatan hukum yang konkret pada hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas tentang kepastian hukum merupakan suatu bentu perlindungan bagi pencari

keadilan terhadap perlakuan yang sewenang – wenang, yang artinya setiap orang akan mendapat sesuatu yang diharapkan dalam kondisi tertentu.⁵⁹

Kepastian hukum menurut Utrecht memiliki dua pengertian, pertama individu tahu akan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dari adanya aturan yang sifatnya umum, lalu yang kedua dengan adanya aturan yang sifatnya umum tersebut individu bisa tahu apa saja yang dapat dibebankan dan dilakukan oleh Negara terhadap individu sehingga memberikan keamanan hukum untuk individu dari kesewenangan penguasa.⁶⁰

Secara mutlak tujuan dari kepastian hukum yaitu supaya bisa melindungi kepentingan umum “juga mencakup kepentingan pribadi” dengan fungsi sebagai penggerak utama penegak keadilan di dalam Masyarakat, sebagai penegak kepercayaan Masyarakat kepada pemerintah, serta menegakkan wibawa pemerintah dihadapan pandangan Masyarakat.⁶¹

Kepastian hukum dalam prinsip efektivitas ini diwujudkan dengan dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi tentang siapa yang berhak dan petunjuk pelaksanaannya tercantum pada Perubahan Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2007, Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2019,

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm 2.

⁶⁰ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 23.

⁶¹ A. Ridwan Halim, Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1987, hlm 166

dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 37.k/mg.01/mem.m/2023.

Peraturan tersebut diatas berisi tujuan dari kepastian hukum yaitu melindungi kepentingan umum yang berfungsi sebagai penegak berfungsinya peraturan yang mengatur tentang pendistribusian LPG 3kg bersubsidi agar tepat sasaran dan meminimalisir dari adanya penyimpangan. Akan tetapi tegaknya suatu peraturan juga dipengaruhi dari isi peraturan itu sendiri yang masih bersifat umum dan tidak mencantumkan secara tegas apa sanksi yang akan dikenakan pada perorangan yang membeli dan menggunakan LPG 3 kg bersubsidi, sanksi yang terdapat pada peraturan tersebut diatas hanya memberikan sanksi lebih kearah hukuman administrasi dan pidana kepada Penyalur (agen) ataupun Sub Penyalur (pangkalan) yang melakukan pelanggaran. Padahal jika dicermati lebih lanjut perorangan / konsumen individu ini yang masih banyak melakukan pelanggaran yang seharusnya bukan konsumen penerima subsidi akan tetapi akibat dari ketidak jelasan peraturan yang mengatur sanksi untuk perorangan tersebut mengakibatkan pelanggaran yang terjadi secara berulang tanpa menimbulkan efek jera.

Maka dari itu dapat diambil kesimpulan tanpa adanya kepastian hukum dalam penerapan sanksi perorangan yang tidak berhak mendapatkan atau membeli LPG 3kg bersubsidi, seseorang akan kehilangan arah apa yang diperbuatnya sehingga akhirnya munculnya ketidakpastian hukum yang dapat mengakibatkan timbulnya kekacauan akibat ketidak tegasan dari peraturan itu sendiri. Maka dari itu adanya kepastian hukum

itu sendiri dapat menjadikan suatu peraturan hukum tersebut efektif dan tetap konsisten dalam pemberlakuannya tanpa adanya pengaruh dari hal – hal yang bersifat subjektif.

Good governance merupakan kunci pemerintah dalam terselenggaranya tata Kelola pendistribusian LPG bersubsidi dimana peran pemerintah disini agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Masalah yang terdapat dalam pelaksanaan peraturan yang mengatur pendistribusian LPG bersubsidi ini sebenarnya terdapat dalam penentuan Masyarakat miskin itu sendiri, sehingga pada saat mendaftarkan ktp setiap orang merasa berhak dalam mendapatkan dan menggunakan LPG 3 kg bersubsidi. Disini seharusnya Pertamina selaku badan usaha yang ditunjuk sebagai pengelola alur LPG bersubsidi menggandeng kementerian sosial sebagai Lembaga yang mempunyai wewenang untuk menentukan siapa yang layak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).⁶²

Dari integrasi data tersebut diharapkan Ketika masyarakat melakukan pendaftaran ktp pada aplikasi MyPertamina, saat memasukkan NIK secara otomatis nomor yang diregistrasikan tersebut dapat digolongkan termasuk kategori Masyarakat miskin di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau tidak. Hal ini tentunya akan efektif dalam memilah Masyarakat yang layak mendapatkan subsidi LPG tepat sasaran.

⁶² <https://kemensos.go.id/mensos-kewenangan-menambah-dan-menghapus-penerima-bansos-di-dtks-ada-pada-pemerintah-daerah> diakses 28 Juni 2024 pukul 10:00 wib.

Konsumen di sini tidak bisa disalahkan sepenuhnya mengingat dalam UUPK konsumen mempunyai hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif namun terdapat kewajiban bagi konsumen itu sendiri membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan serta beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, sehingga disini sebelum mendapatkan haknya untuk mendapatkan LPG 3kg bersubsidi sebagai konsumen yang baik harus membaca terlebih dahulu prosedur serta pemanfaatan LPG 3kg tersebut sehingga konsumen yang tidak berhak membeli dan mendapatkan LPG 3kg bersubsidi mempunyai itikad yang baik untuk memposisikan dirinya sebagai konsumen yang baik.

